



---

## **Mandatory Consular Notification Sebagai Instrumen Politik Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

**Rezky Muhammad Arifin<sup>1</sup>, Ria Wierma Putri<sup>2</sup>**

Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: [Rezkyarifin97@gmail.com](mailto:Rezkyarifin97@gmail.com), [ria.wierma@fh.unila.ac.id](mailto:ria.wierma@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*Mandatory Consular Notification (MCN) refers to the obligation of a receiving State to promptly inform the diplomatic or consular representatives of a foreign national's home country when that individual is detained or faces legal proceedings. In the context of protecting Indonesian migrant workers, MCN serves as a crucial instrument to ensure access to legal assistance and diplomatic support from the early stages of the judicial process. This article analyzes MCN as a component of Indonesia's legal policy framework (politik hukum) aimed at establishing an external protection system for its migrant workers, particularly in countries with repressive legal systems or those less welcoming to foreign labor. Employing a normative juridical approach, the study highlights the challenges in implementing MCN within bilateral practices. It further emphasizes the importance of legal diplomacy and strengthening the institutional capacity of Indonesian missions abroad. The article recommends mainstreaming MCN in bilateral labor agreements and harmonizing national regulations to align with international human rights protection standards.*

**Keywords:** *Mandatory Consular Notification, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, Legal Policy.*

### **ABSTRAK**

*Mandatory Consular Notification (MCN) merupakan kewajiban negara penerima untuk memberi tahu perwakilan diplomatik atau konsuler negara asal apabila warganya ditahan atau menghadapi proses hukum. Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, MCN menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan diplomatik sejak tahap awal proses peradilan. Artikel ini menganalisis MCN sebagai bagian dari politik hukum Indonesia dalam membangun sistem perlindungan eksternal bagi pekerja migran, khususnya di negara-negara yang memiliki sistem hukum represif atau tidak ramah terhadap tenaga kerja asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menyoroti tantangan implementasi MCN dalam praktik bilateral. Ditekankan pula pentingnya diplomasi hukum dan penguatan kapasitas perwakilan RI di luar negeri. Artikel ini merekomendasikan pengarusutamaan MCN dalam perjanjian bilateral ketenagakerjaan serta harmonisasi regulasi nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM internasional.*

**Kata kunci :** *Mandatory Consular Notification, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Politik Hukum*

## PENDAHULUAN

Pekerja migran Indonesia telah menjadi bagian penting dari perekonomian nasional, dengan kontribusi besar terhadap remitansi yang dikirimkan ke Indonesia. Namun, mereka sering kali terpapar pada kondisi kerja yang tidak manusiawi dan tantangan hukum di negara tempat mereka bekerja. Dalam banyak kasus, pekerja migran Indonesia mengalami eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, terutama mereka yang berada di luar negeri, melalui berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu upaya perlindungan yang penting adalah pemberlakuan kebijakan MCN yang mengatur pemberitahuan resmi kepada konsulat Indonesia setiap kali warganya terlibat dalam masalah hukum di negara asing. Hal ini bertujuan agar negara dapat segera memberikan bantuan hukum dan diplomatik kepada pekerja migran yang membutuhkan (Nurvianti & Fathurrahman, 2020).

Kebijakan MCN diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang berfokus pada perlindungan warga negara. Dalam konteks internasional, Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 mengatur kewajiban negara untuk memberitahukan konsulat negara asal ketika seorang warga negara ditahan atau terlibat dalam masalah hukum di negara lain. Indonesia, sebagai negara yang menempatkan banyak pekerja migran di luar negeri, diharapkan untuk mematuhi ketentuan ini sebagai bagian dari upaya perlindungan warganya. Walaupun konvensi internasional ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan tersebut di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat, perwakilan konsuler, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tantangan ini mencakup kendala administratif, kurangnya sumber daya, serta ketidaksesuaian antara hukum nasional dan internasional yang berlaku. Politik hukum Indonesia harus dapat mengatasi hambatan-hambatan ini untuk memastikan efektivitas perlindungan terhadap pekerja migran.

Di Indonesia, kebijakan perlindungan pekerja migran dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan pekerja migran, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila menghadapi masalah di luar negeri. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah pengaturan pemberitahuan konsuler wajib, yang seharusnya dilaksanakan dalam setiap kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih jauh dari optimal. Sebagai contoh, dalam kasus pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam masalah hukum di Arab Saudi, pemberitahuan kepada konsulat Indonesia sering kali terlambat, bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen politik hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran.

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan pentingnya kebijakan pemberitahuan konsuler adalah kasus pekerja migran Indonesia, TKW Siti Zainab, yang dieksekusi mati di Arab Saudi pada 2015. Kasus ini mengungkapkan

ketidakmampuan sistem diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan yang memadai, termasuk terlambatnya pemberitahuan kepada pihak konsulat Indonesia. Proses hukum yang dihadapi Siti Zainab tidak melibatkan konsulat Indonesia secara efektif, sehingga pekerja migran tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Kasus seperti ini menegaskan pentingnya MCN dalam memberikan akses kepada pekerja migran terhadap pembelaan hukum yang adil, serta mencegah eksekusi atau sanksi yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, politik hukum Indonesia harus lebih serius dalam menegakkan kebijakan yang melibatkan konsulat Indonesia di luar negeri untuk melindungi hak-hak pekerja migran (Nurvianti & Fathurrahman, 2020).

Politik hukum Indonesia harus mampu merespons kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja migran, khususnya dengan menerapkan prinsip negara hadir di luar negeri melalui pemberitahuan konsuler wajib. Kebijakan ini harus diperkuat dengan regulasi yang jelas dan mekanisme yang efisien, serta meningkatkan kapasitas diplomatik dan konsuler Indonesia. Indonesia perlu melakukan reformasi politik hukum dalam hal ini dengan memastikan bahwa peraturan yang ada saling terintegrasi dan berfungsi efektif untuk menghadapi dinamika hukum internasional. Penguatan regulasi ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja migran (Anisawati, 2022). Dalam hal ini, peran politik hukum Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perlindungan hukum tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga efektif dalam implementasinya.

Secara politis, kebijakan MCN dapat dilihat sebagai wujud komitmen Indonesia untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan pelanggaran hak-hak mereka di luar negeri. Kebijakan ini juga menguatkan posisi Indonesia di forum internasional, khususnya dalam perundingan mengenai hak-hak pekerja migran dan perlindungannya. Politik hukum Indonesia harus memanfaatkan kebijakan ini sebagai sarana untuk memperkuat posisi negara dalam diplomasi internasional, terutama terkait dengan hubungan bilateral dengan negara-negara penempatan pekerja migran Indonesia. Penguatan mekanisme pemberitahuan konsuler juga dapat menjadi alat diplomatik untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia warganya di luar negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang menempatkan pekerja migran, tetapi juga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Indonesia perlu meninjau kembali politik hukum yang ada dan mengimplementasikan kebijakan MCN dengan lebih konsisten dan terkoordinasi. Hal ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga peran serta daerah, lembaga konsuler, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam melindungi pekerja migran. Kebijakan ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi instrumen efektif dalam perlindungan pekerja migran, serta mencerminkan keberhasilan politik hukum Indonesia dalam merespons tantangan global. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih dalam mengenai penerapan MCN sebagai instrumen politik hukum dalam perlindungan pekerja migran Indonesia,

---

serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem perlindungan warganya di luar negeri (Anisawati, 2022).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tinjauan Teoritis mengenai Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*

Politik hukum Indonesia dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri merupakan bagian dari upaya negara untuk menjalankan kewajiban internasional dan melindungi hak asasi warganya. Indonesia telah menempatkan pekerja migran di berbagai negara sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun di sisi lain, mereka sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak. Politik hukum Indonesia harus menjamin bahwa negara hadir di luar negeri untuk melindungi hak-hak pekerja migran tersebut. Salah satu instrumen penting dalam melaksanakan perlindungan ini adalah kebijakan *mandatory consular notification*, yang mengharuskan negara tuan rumah untuk memberi tahu konsulat Indonesia apabila seorang pekerja migran terlibat dalam masalah hukum. Kebijakan ini menjadi bagian dari politik hukum yang memperlihatkan tanggung jawab negara terhadap warganya yang berada di luar negeri. Namun, meskipun kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi internasional, implementasinya sering menghadapi berbagai kendala (Gunawan & Astutik, 2019).

Salah satu dasar hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, yang mengatur kewajiban negara tuan rumah untuk memberi tahu konsulat negara asal warganya yang terlibat dalam masalah hukum. Indonesia sebagai negara penempatan pekerja migran wajib mengimplementasikan ketentuan ini melalui kebijakan MCN yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam konteks ini, politik hukum Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik secara diplomatik maupun dalam prosedur hukum di negara tujuan. Kebijakan pemberitahuan konsuler wajib ini bertujuan agar negara Indonesia dapat segera memberikan bantuan hukum dan diplomatik kepada pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri. Meskipun diatur dalam regulasi internasional dan nasional, penerapan kebijakan ini di lapangan masih banyak menghadapi kendala, seperti terlambatnya pemberitahuan atau ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku di negara tuan rumah dengan kewajiban konsuler (Gunawan & Astutik, 2019).



---

Dalam konteks politik hukum Indonesia, keberhasilan kebijakan MCN sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menjalankan peran aktifnya di luar negeri. Negara Indonesia harus memiliki diplomasi yang kuat dan perwakilan konsuler yang cukup memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan efektif. Hal ini juga mencakup penguatan kapasitas lembaga konsuler Indonesia untuk segera merespons dan memberi perlindungan kepada pekerja migran yang menghadapi masalah hukum. Di sisi lain, negara tuan rumah juga harus mematuhi ketentuan internasional dan memberikan akses yang mudah kepada konsulat Indonesia untuk melakukan pembelaan hukum bagi warganya. Dalam hal ini, politik hukum Indonesia bertujuan untuk mengedepankan perlindungan yang efektif dan cepat bagi pekerja migran yang berada dalam situasi hukum yang sulit. Dengan kata lain, politik hukum ini mencerminkan prinsip kehadiran negara Indonesia dalam setiap aspek kehidupan pekerja migran di luar negeri.

Kasus yang menggambarkan pentingnya kebijakan ini adalah kasus TKW Siti Zainab yang dieksekusi mati di Arab Saudi pada tahun 2015. Dalam kasus ini, pemberitahuan konsuler yang terlambat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi Siti Zainab, sehingga dia tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai. Meski kasus ini terjadi karena adanya kekurangan dalam mekanisme pemberitahuan konsuler, hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara peraturan internasional dan implementasi kebijakan di lapangan dapat membahayakan hak-hak pekerja migran (Hikmah, Hakim, Roka & Yokotani, 2024). Sebagai bagian dari politik hukum Indonesia, kasus ini mengungkapkan perlunya penguatan sistem perlindungan pekerja migran melalui pemberlakuan konsuler yang lebih tegas dan efektif (Kusdarini, Puspitasari, Sakti & Wahyuni, 2021). Kasus ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, perwakilan konsuler, serta lembaga lainnya dalam memastikan pekerja migran mendapatkan hak-hak mereka, khususnya dalam hal akses bantuan hukum. Dalam hal ini, politik hukum Indonesia harus menanggapi dengan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Secara teoritis, perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri juga mencerminkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum internasional dan nasional untuk mencapai tujuan politik hukum tertentu. Kebijakan MCN mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional tentang perlindungan konsuler dengan politik hukum nasional Indonesia dalam menjaga martabat dan hak pekerja migran. Politik hukum ini, melalui pemberitahuan konsuler, menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk melindungi warganya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sebagai bagian dari kewajiban internasional, Indonesia harus secara aktif berperan dalam melindungi pekerja migrannya yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak hukum. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan luar negeri, hukum internasional, dan politik hukum dalam mendukung keadilan bagi pekerja migran Indonesia.

Politik hukum Indonesia harus terus beradaptasi untuk menghadapi dinamika baru yang muncul terkait perlindungan pekerja migran, baik yang berkaitan dengan peraturan internasional maupun perubahan situasi di negara

tujuan. Kebijakan MCN harus disertai dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga konsuler dan peningkatan sistem koordinasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta negara-negara tujuan pekerja migran. Negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan pekerja migran dalam setiap kebijakan yang diterapkan, dengan fokus pada peningkatan hak asasi mereka di luar negeri. Dalam kerangka ini, politik hukum Indonesia diharapkan dapat berfungsi lebih efektif untuk menciptakan perlindungan yang lebih menyeluruh dan holistik. Di sisi lain, negara tujuan juga harus mendukung kebijakan ini dengan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik, tetapi juga pada kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Ke depan, Indonesia perlu mengkaji ulang dan memperkuat politik hukum yang ada terkait kebijakan MCN. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, perwakilan konsuler, dan lembaga terkait lainnya menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini juga melibatkan evaluasi terhadap sistem perundang-undangan yang ada dan apakah sudah sejalan dengan kebutuhan perlindungan pekerja migran yang semakin kompleks. Melalui kebijakan yang lebih tegas dan sistem yang lebih terintegrasi, Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migrannya. Politik hukum Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan global serta kebutuhan pekerja migran yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, kebijakan MCN diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri (Samekto, 2018).

### ***Implementasi Kebijakan MCN dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia***

Implementasi kebijakan MCN merupakan bagian integral dari politik hukum Indonesia dalam upaya melindungi pekerja migran di luar negeri. Kebijakan ini mengharuskan negara tuan rumah untuk memberitahukan konsulat Indonesia apabila warganya, dalam hal ini pekerja migran, terlibat dalam masalah hukum di negara tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi kebijakan ini, sejalan dengan ketentuan internasional seperti Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Politik hukum Indonesia bertujuan untuk menjamin adanya kehadiran negara dalam setiap langkah hukum yang dihadapi oleh pekerja migran di luar negeri. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik, khususnya di negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (Junaidi & Khikmah, 2024).

Salah satu tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku di negara tujuan dan kewajiban negara tuan rumah untuk memberi pemberitahuan konsuler. Pada kenyataannya, banyak

---

negara tujuan yang tidak selalu patuh terhadap kewajiban ini, sehingga pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum sering kali tidak mendapatkan akses perlindungan yang memadai. Contoh nyata adalah kasus Siti Zainab, seorang pekerja migran Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi pada tahun 2015. Pemberitahuan konsuler yang terlambat membuat pihak konsulat Indonesia tidak dapat memberikan bantuan hukum tepat waktu, sehingga tidak ada upaya maksimal untuk mencegah eksekusi tersebut. Dalam konteks politik hukum Indonesia, kasus ini mencerminkan betapa pentingnya keberadaan mekanisme pemberitahuan konsuler yang efektif untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Sebagai bagian dari politik hukum, penerapan kebijakan ini harus lebih diperhatikan agar tidak ada lagi korban yang jatuh akibat kelemahan sistem perlindungan.

Peran konsulat Indonesia dalam implementasi kebijakan MCN sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran. Konsulat harus memiliki kapasitas yang memadai untuk segera memberikan bantuan hukum dan melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam menangani masalah yang dihadapi pekerja migran (Junaidi & Khikmah, 2024). Dalam hal ini, politik hukum Indonesia menekankan pentingnya penguatan kapasitas perwakilan konsuler untuk menjalankan fungsinya dengan efektif. Meskipun undang-undang sudah memberikan dasar hukum yang jelas, banyak perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri yang belum cukup dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang optimal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan MCN di lapangan. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia perlu mengusulkan perbaikan sistem dan penambahan sumber daya agar konsulat dapat menjalankan tugasnya lebih baik.

Selain faktor sumber daya konsuler, kesulitan lain dalam implementasi kebijakan ini adalah tidak adanya komunikasi yang efisien antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan dalam hal pemberitahuan konsuler. Dalam beberapa kasus, komunikasi yang terlambat atau tidak lengkap dapat menghambat proses bantuan hukum yang diberikan oleh konsulat Indonesia. Kasus lainnya adalah ketidakpastian dalam prosedur pemberitahuan, yang seringkali tidak diikuti dengan mekanisme yang jelas dan terstandarisasi. Politik hukum Indonesia perlu mengatasi masalah ini dengan mendorong negara tujuan untuk lebih kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pemberitahuan konsuler. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara tujuan pekerja migran dan memastikan adanya kesepakatan yang lebih jelas mengenai prosedur pemberitahuan. Meningkatkan komunikasi ini menjadi bagian dari usaha untuk meminimalkan hambatan yang ada dan memperbaiki implementasi kebijakan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang pentingnya kebijakan MCN di kalangan pekerja migran itu sendiri. Banyak pekerja migran yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan perlindungan konsuler ketika mereka menghadapi masalah hukum di luar negeri. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait hak-hak pekerja migran di negara tujuan. Untuk mengatasi

masalah ini, politik hukum Indonesia perlu menciptakan program sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak, seperti agen penempatan pekerja migran dan organisasi masyarakat sipil, dalam menyebarkan informasi terkait hak-hak konsuler. Melalui peningkatan pemahaman pekerja migran tentang kebijakan ini, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam mengakses perlindungan hukum yang tersedia. Ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan hak asasi manusia dalam politik hukum Indonesia untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya terlindungi secara legal, tetapi juga diberdayakan secara informasi (Widagdo et al., 2019).

Dalam kaitannya dengan politik hukum, kebijakan MCN dapat dianggap sebagai upaya negara Indonesia untuk menjaga martabat dan hak-hak pekerja migrannya di luar negeri. Namun, implementasi yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakadilan dan merugikan pekerja migran yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia harus memperhatikan aspek evaluasi dan reformasi kebijakan yang ada, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Peningkatan kualitas diplomasi, penegakan peraturan, serta peningkatan kapasitas perwakilan konsuler menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Dalam hal ini, politik hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan pekerja migran yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri (Widagdo et al., 2019).

Indonesia perlu mengidentifikasi lebih lanjut faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan MCN dan mencari solusi atas kendala-kendala tersebut. Perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya, serta peningkatan diplomasi dengan negara-negara tujuan pekerja migran menjadi langkah yang krusial. Hal ini juga mencakup penguatan peraturan nasional dan internasional yang mengatur pemberitahuan konsuler untuk memastikan tidak ada lagi hambatan dalam pelaksanaannya. Politik hukum Indonesia harus terus bergerak untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam dinamika global dan kebutuhan pekerja migran. Dengan evaluasi dan reformasi yang terus-menerus, Indonesia dapat mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik dan memberikan rasa aman bagi para pekerja migrannya. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan ini harus menjadi bagian penting dalam politik hukum Indonesia untuk masa depan perlindungan pekerja migran (Dewi, Arini & Suryani, 2021).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mplementasi kebijakan MCN dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kepatuhan negara tujuan maupun kapasitas konsulat Indonesia. Meskipun telah ada regulasi yang mendasari kebijakan ini, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 masih terdapat hambatan dalam komunikasi antarnegara dan sosialisasi kepada pekerja migran. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia perlu terus diperkuat dengan



---

memperbaiki sistem pemberitahuan, meningkatkan kapasitas konsulat, dan mempererat hubungan diplomatik dengan negara tujuan. Perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, agar hak-hak mereka terlindungi dengan optimal. Ke depan, evaluasi dan reformasi kebijakan MCN sangat diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada para dosen pembimbing dan dosen pendidikan kelas A Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segenap editor jurnal Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, atas saran dan masukan dalam proses penerbitan Jurnal ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anisawati, N. (2022). Perlindungan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Untuk Tenaga Kerja Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(4), 129- 136.
- Dewi, N. K. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 37-41.
- Gunawan, Y., & Astutik, Z. A. (2019). The Importance of Bilateral Agreement on MCNfor Indonesia: Tuti Tursilawati Execution. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(02), 85-100.
- Hikmah, F., Hakim, N. A., Roka, T. A., & Yokotani, Y. (2024). The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1339-1359.
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 490-501.
- Kusdarini, E., Puspitasari, C. D., Sakti, S. W. K., & Wahyuni, P. M. (2021). The Urgency of Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers through Distance Education. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 399-416.
- Nurvianti, D., & Fathurrahman, F. (2020). Perlindungan melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati tanpa Pemberitahuan). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(3), 422-435.
- Samekto, F. A., & SH, M. (2018). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. PT Citra Aditya Bakti, hlm 24.
- Widagdo, S., Suryokumoro, H., Widhiyanti, H. N., Puspitawati, D., Audrey, P., Kusumaningrum, A., ... & Susanto, F. A. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Universitas Brawijaya Press, hlm 56.